



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 240 K/06/MEM/2017**

**TENTANG**

**PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN LEGISLASI DAN REGULASI  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu melakukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan hasil pertemuan tahunan penyusunan Program Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Prioritas Tahun 2017, telah disepakati daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disusun pada tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN LEGISLASI DAN REGULASI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) rancangan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Luncuran Program Prioritas Tahun 2016 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan

b. Usulan Baru Tahun 2017 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA** : Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Rancangan peraturan perundang-undangan yang merupakan Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib disusun dan dibahas oleh unit organisasi pemrakarsa yang melibatkan Biro Hukum dengan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dan diselesaikan sesuai dengan komitmen penyelesaian.
- KEEMPAT** : Unit organisasi pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyelesaian Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KELIMA** : Unit organisasi pemrakarsa dapat mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan di luar Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Prioritas Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan:
- perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - keadaan tertentu yang mendesak untuk dibentuknya peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.,,

KEENAM : Perubahan berupa penambahan atau pengurangan atas Program Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Prioritas Tahun 2017 dilakukan atas persetujuan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri.

KETUJUH : Rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disampaikan kepada Menteri harus terlebih dahulu dikaji dan dievaluasi di bawah koordinasi bagian hukum/bagian yang menangani bidang hukum di unit organisasi pemrakarsa.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,  
Salinan sesuai dengan aslinya



KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 240 K/06/MEM/2017

TANGGAL : 19 Januari 2017

TENTANG

PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN LEGISLASI DAN REGULASI  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2017

**LUNCURAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016**

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
<b>A. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebanyak 3 (tiga) Rancangan</b>			
1.	RPP tentang Keselamatan Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Pengaturan dan pengawasan keselamatan di bidang minyak dan gas bumi untuk mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi dan lingkungan, yang meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, keselamatan lingkungan dan keselamatan umum.	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
2.	RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	Pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan wilayah pertambangan;</li><li>2. penyusunan rencana, penentuan, dan penetapan wilayah pertambangan;</li><li>3. penentuan wilayah usaha</li></ol>	Ditjen Mineral dan Batubara

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
		pertambangan; 4. penentuan WPR; dan 5. perubahan Sistem Informasi Geodesi (SIG).	
3.	RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	Pengaturan mengenai: 1. penyampaian laporan mengenai jumlah energi yang diproduksi oleh badan usaha; 2. ketentuan dan tata cara jual beli energi dan/atau energi terbarukan oleh badan usaha; 3. <i>feed in tariff</i> tenaga listrik dari pembangkit listrik energi baru dan/atau energi terbarukan; 4. pembinaan dan pengawasan; dan 5. tata cara pengenaan sanksi administratif.	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
<b>B. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebanyak 2 (dua) Rancangan</b>			
4.	RPerpres tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	Pengaturan penyediaan, pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, meliputi: 1. perencanaan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas;	Ditjen Minyak dan Gas Bumi

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
		<p>2. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas oleh pemerintah dan badan usaha;</p> <p>3. pemanfaatan fasilitas bersama;</p> <p>4. penetapan harga jual gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;</p> <p>5. dukungan perizinan; dan</p> <p>6. pembinaan dan pengawasan.</p>	
5.	RPerpres tentang Cadangan Penyangga Energi	<p>Pengaturan mengenai:</p> <p>1. penyediaan cadangan penyangga energi yang didalamnya diatur mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi, serta pengadaan infrastruktur dan bentuk kerja sama;</p> <p>2. pengelolaan cadangan penyangga energi yang didalamnya diatur mengenai pelaksana pengelolaan cadangan penyangga energi, pengadaan persediaan cadangan penyangga energi, pelepasan cadangan penyangga energi, dan pemulihan persediaan cadangan penyangga energi;</p>	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
		3. pendanaan; dan 4. pembinaan dan pengawasan.	
C.	<b>Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebanyak 34 (tiga puluh empat) Rancangan</b>		
6.	RPM tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Daerah provisi dan kabupaten/Kota Bidang ESDM	Pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun nomenklatur serta tugas dan fungsi pada dinas ESDM Provinsi dan kabupaten kota	Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan Tata Laksana)
7.	RPM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP Kementerian ESDM di Bidang Minerba	Pengaturan mengenai: 1. pengenaan PNBP; 2. mekanisme perhitungan PNBP; 3. mekanisme pembayaran/ penyetoran PNBP; 4. mekanisme pengenaan denda; dan 5. mekanisme pelaporan PNBP.	Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)
8.	RPM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP atas Pelayanan Jasa KESDM	Pengaturan mengenai: 1. pengenaan PNBP; 2. mekanisme perhitungan PNBP; 3. mekanisme pembayaran/ penyetoran PNBP; 4. mekanisme pengenaan denda ; dan 5. mekanisme pelaporan PNBP.	Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)
9.	RPM tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian ESDM	Pengaturan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian ESDM	Sekretariat Jenderal (Biro Umum)

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
10.	RPM tentang Standar Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian ESDM	Pengaturan mengenai Standar Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian ESDM	Sekretariat Jenderal (Biro Umum)
11.	RPM tentang Pedoman Teknis Pemeliharaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian ESDM	Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, syarat-syarat pemeliharaan, jenis-jenis pemeliharaan, ruang lingkup pemeliharaan	Sekretariat Jenderal (Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara)
12.	RPM tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian ESDM Yang dari Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dihibahkan	Pengaturan mengenai: 1. ruang lingkup hibah BMN; 2. pembentukan Tim hibah BMN; 3. tata cara pelaksanaan hibah BMN; dan 4. pihak yang akan menerima hibah.	Sekretariat Jenderal (Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara)
13.	RPM tentang Tata Cara Penetapan Besaran Bagian Pemerintah Dari Hasil Kerja Sama Pelayanan Jasa Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Bidang Minyak dan Gas Bumi	Pengaturan mengenai tata cara penetapan besaran bagian pemerintah dari hasil kerja sama pelayanan data pengelolaan dan kerja sama bidang minyak dan gas bumi	Sekretariat Jenderal (Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM)
14.	RPM tentang Tata Penyiapan dan Penyampaian Data KESDM Dari Sekretariat Unit-Unit Kerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM Kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM	Pengaturan mengenai Tata Penyiapan dan Penyampaian Data Kementerian ESDM Dari Sekretariat Unit-Unit Kerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM Kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM	Sekretariat Jenderal (Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM)

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
15.	RPM tentang Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian ESDM	Pengaturan mengenai Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian ESDM	Sekretariat Jenderal (Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM)
16.	RPM tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Kementerian ESDM	Pengaturan mengenai Pedoman Pelayanan Informasi Publik Kementerian ESDM	Sekretariat Jenderal (Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja sama)
17.	RPM tentang Pencadangan Dana Pemulihan/Restorasi dan Rehabilitasi Wilayah ( <i>Abandonment and Site Restoration</i> ) pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Pengaturan mengenai pencadangan dana pemulihan/restorasi dan rehabilitasi wilayah ( <i>abandonment and site restoration</i> ) pada kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
18.	RPM tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 037 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Pengaturan mengenai perubahan atas Permen ESDM Nomor 037 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
19.	RPM tentang Perubahan Atas Permen Nomor 53 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan di Dalam Negeri	Pengaturan mengenai perubahan atas Permen ESDM Nomor 53 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan di Dalam Negeri	Ditjen Minyak dan Gas Bumi

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
20.	RPM tentang Perubahan Atas Permen Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Yang Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi, dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi	Pengaturan mengenai: 1. klasifikasi data dan kerahasiaan data; 2. pengelolaan data; 3. penyerahan data; 4. pemanfaatan data; 5. pemusnahan data; dan 6. pembinaan dan pengawasan.	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
21.	RPM tentang Sistem Manajemen Keselamatan Migas Dan Penelaahan Desain dan Pemeriksaan Teknis Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Pengaturan mengenai: 1. sistem manajemen keselamatan migas; 2. penelaahan desain; 3. inspeksi dan pemeriksaan teknis; 4. analisis resiko; 5. perpanjangan sisa umur layan; dan 6. penghargaan.	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
22.	RPM tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kelompok Tidak Mampu	Pengaturan mengenai peran pemerintah dalam penyediaan listrik untuk masyarakat tidak mampu	Ditjen Ketenagalistrikan
23.	RPM tentang Tata Cara Penyusunan RUPTL	Pengaturan mengenai Tata Cara Penyusunan RUPTL	Ditjen Ketenagalistrikan
24.	RPM tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero)	Pengaturan mengenai Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) yang berasal dari PLTU Batubara mulut tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, PLTA di atas 10 MW	Ditjen Ketenagalistrikan

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
25.	RPM tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Subbidang Pembangunan dan Pemasangan, Subbidang Pemeriksaan dan Pengujian, Subbidang Pengoperasian Subbidang Pemeliharaan, Subbidang Asesor Ketenagalistrikan	Pengaturan mengenai Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik	Ditjen Ketenagalistrikan
26.	RPM tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Subbidang Pembangunan dan Pemasangan, Subbidang Pengoperasian, Subbidang Pemeliharaan, dan Subbidang Asesor Ketenagalistrikan	Pengaturan mengenai Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik	Ditjen Ketenagalistrikan
27.	RPM tentang Pengendalian Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara	Tata cara Pengendalian Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara	Ditjen Mineral dan Batubara
28.	RPM tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu oleh PT PLN (Persero)	Pengaturan mengenai: 1. harga pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu oleh PT PLN (Persero); dan	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
		2. mekanisme pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.	
29.	RPM tentang Transaksi Kredit Energi Listrik Dari Sistem Fotovoltaik <i>Rooftop</i> oleh PT PLN (Persero)	Pengaturan mengenai Transaksi Kredit Energi Listrik Dari Sistem Fotovoltaik <i>Rooftop</i> oleh PT PLN (Persero)	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
30.	RPM tentang Penerapan Standar Kinerja Minimum dan Pencantuman Label Hemat Energi untuk Kulkas, Kipas Angin dan Penanak Nasi ( <i>Rice Cooker</i> ), AC dan Lampu Swabalast	membatasi penyebaran Produk Motor Listrik, Ballast Electronic, Kulkas, Kipas Angin dan Penanak Nasi ( <i>Rice Cooker</i> ) serta penentuan labeling hemat energi di setiap produk.	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
31.	RPM tentang Pengelolaan Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Pemboran Panas Bumi	Pengaturan mengenai: 1. tata cara penggunaan lumpur bor; 2. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan limbah lumpur dan serbuk bor; 3. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan limbah lumpur dan serbuk bor; 4. sanksi administratif.	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
32.	RPM tentang Rekonsiliasi, Penyetoran, Pengenaan dan Tata Cara Penetapan Persentase Daerah Penghasil Atas Besaran Bonus Produksi Panas Bumi	Pengaturan mengenai: 1. tata cara rekonsiliasi Bonus Produksi dan persentase Daerah Penghasil, parameter dan bobot penilaian; 2. tata cara penyetoran Bonus Produksi kepada Daerah	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
		<p>Penghasil; dan</p> <p>3. rencana tahunan dan laporan penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.</p>	
33.	RPM tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan	<p>Pengaturan mengenai perubahan atas Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan.</p>	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
34.	RPM tentang Perizinan dan Rekomendasi Teknis Air Tanah	<p>Pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pedoman izin pemakaian, izin pengusahaan, izin pengeboran, dan penggalian air tanah</li> <li>pedoman rekomendasi teknis air tanah;</li> <li>konsultasi publik untuk perizinan air tanah; dan</li> <li>pengawasan.</li> </ol>	Badan Geologi
35.	RPM tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral	<p>Pedoman pengelolaan Politeknik Energi dan Mineral yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Energi dan Mineral</p>	BPSDM ESDM
36.	RPM tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Bidang ESDM	<p>Perubahan keanggotaan Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor ESDM</p>	BPSDM ESDM

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
37.	RPM tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat ESDM	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	BPSDM ESDM
38.	RPM tentang Penelitian dan Pengembangan ESDM	<p>Pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ESDM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penerapan, dan evaluasi;</li> <li>2. kerja sama penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ESDM;</li> <li>3. hasil penelitian dan pengembangan ESDM; dan</li> <li>4. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ESDM.</li> </ol>	Badan Litbang ESDM
39.	RPM tentang Kriteria Krisis Energi dan/atau Darurat Energi Berdasarkan Kondisi Teknis Operasional dan Kondisi Nasional Serta Tata Cara Tindakan Penanggulangan	<p>Pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menjabarkan definisi kriteria teknis operasional, baik untuk kondisi krisis maupun darurat energi;</li> <li>2. identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan kebutuhan energi; dan</li> <li>3. tata cara tindakan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi;</li> <li>4. pembentukan Kelompok Kerja Tanggap Darurat dan Krisis Energi; dan</li> </ol>	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
		5. pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Tindakan Penanggulangan yang bersifat <i>ad hoc</i> .	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 240 K/06/MEM/2017

TANGGAL : 19 Januari 2017

TENTANG

PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN LEGISLASI DAN REGULASI  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2017

**USULAN BARU TAHUN 2017**

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
A.	<b>Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebanyak 3 (tiga) Rancangan</b>		
1.	RPP tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Pengaturan mengenai perubahan terkait materi <i>participating interest</i> 10% (sepuluh persen) dan untuk memperjelas jenis kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi dan tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
2.	RPP tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Pengaturan mengenai: 1. perubahan Kontrak Karya Mineral Logam menjadi IUPK Operasi Produksi mineral logam; 2. penetapan harga patokan mineral logam dan batubara untuk penjualan di dalam negeri; 3. pelaksanaan divestasi saham; 4. pemberian insentif ekspor	Ditjen Mineral dan Batubara

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
		<p>produk hasil pengolahan mineral; dan</p> <p>5. perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.</p>	
3.	RPP tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung	<p>Pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung;</li> <li>2. Izin Pemanfaatan Langsung; dan</li> <li>3. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung.</li> </ol>	Ditjen EBTKE
<b>B. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebanyak 3 (tiga) Rancangan</b>			
4.	RPerpres tentang Insentif Fiskal Untuk Pengembangan Minyak dan Gas Bumi Di Laut Dalam dan Daerah Frontier	Pengaturan mengenai insentif fiskal bagi pengembangan minyak dan gas bumi di laut dalam dan daerah frontier	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
5.	RPerpres tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg	Pengaturan mengenai penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin, Usaha Mikro dan Petani Kecil	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
6.	RPerpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar	Pengaturan mengenai perubahan terkait Jenis BBM Khusus Penugasan, pertimbangan Menteri dalam penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis	Ditjen Minyak dan Gas Bumi

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
	Minyak	BBM Khusus Penugasan, harga dasar BBM, perhitungan pemberian subsidi Jenis BBM Tertentu, penugasan Badan Pengatur, dan perubahan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	
C.	<b>Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebanyak 51 (lima puluh satu) Rancangan</b>		
7.	RPM tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	Pengaturan mengenai Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM	Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan)
8.	RPM tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan ASN Ke Luar Negeri	Pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme penugasan ASN ke luar negeri	Sekretariat Jenderal (Biro Sumber Daya Manusia)
9.	RPM tentang Pola Pembinaan Karir Pegawai Kementerian ESDM	Pengaturan mengenai pola pembinaan karir, PNS, rotasi dan mutasi, serta pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural, persyaratan dan mekanismenya	Sekretariat Jenderal (Biro Sumber Daya Manusia)

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
10.	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian ESDM	Pengaturan mengenai perubahan persyaratan batas usia untuk mengikuti tugas belajar PNS KESDM, sumber pembiayaan, perpanjangan tugas belajar, keadaan kahar, pembatalan tugas belajar, status tugas belajar, hak dan kewajiban, monitoring dan evaluasi.	Sekretariat Jenderal (Biro Sumber Daya Manusia)
11.	RPM tentang Pedoman Tata Laksana ( <i>Bussines Process</i> ) dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian ESDM	Pengaturan mengenai prosedur ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian ESDM	Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan Tata Laksana)
12.	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian ESDM	Pengaturan mengenai perubahan struktur organisasi, tugas, dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian ESDM	Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan Tata Laksana)
13.	RPM tentang Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas	Pengaturan mengenai standar kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan manajerial, baik jabatan administrator maupun jabatan pengawas di lingkungan Kementerian ESDM	Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan Tata Laksana)
14.	RPM tentang Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian ESDM	Pengaturan mengenai peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian ESDM	Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan Tata Laksana)
15.	RPM tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan	Pedoman penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian	Sekretariat Jenderal (Biro

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
	Publik Kementerian ESDM	ESDM	Organisasi dan Tata Laksana)
16.	RPM tentang Kompetensi Inti di Lingkungan Kementerian ESDM	Pengaturan mengenai kompetensi Inti Kementerian ESDM	Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan Tata Laksana)
17.	RPM tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas	Pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi SKK Migas	Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan Tata Laksana)
18.	RPM tentang Uraian Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian ESDM	Pengaturan mengenai definisi atas tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap jabatan administrasi di lingkungan KESDM	Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan Tata Laksana)
19.	RPM tentang Pedoman Tata Kearsipan	Pengaturan mengenai: 1. penyelenggaraan kearsipan; 2. keorganisasian kearsipan; 3. pengelolaan kearsipan; dan 4. sarana dan prasarana.	Sekretariat Jenderal (Biro Umum)
20.	RPM tentang Pedoman Tata Kearsipan Elektronik	Pengaturan mengenai: 1. desain sistem; 2. spesifikasi sistem; dan 3. penyusutan arsip elektronik.	Sekretariat Jenderal (Biro Umum)
21.	RPM tentang Pedoman Standar Biaya KESDM	Pengaturan mengenai: 1. jenis biaya; 2. satuan biaya; dan 3. besaran biaya.	Sekretariat Jenderal (Biro Umum)
22.	RPM tentang Objek Vital Nasional Sektor ESDM	Pengaturan mengenai:	Sekretariat Jenderal (Pusat

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ciri-ciri, kriteria, dan persyaratan penetapan objek vital nasional;</li> <li>2. tata cara penetapan;</li> <li>3. jangka waktu;</li> <li>4. kewajiban pengelola; dan</li> <li>5. sanksi administratif.</li> </ol>	Pengelolaan Barang Milik Negara)
23.	Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian ESDM	<p>Pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tata cara pengamanan BMN; dan</li> <li>2. pengawasan dan pengendalian BMN.</li> </ol>	Sekretariat Jenderal (Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara)
24.	RPM Pedoman Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	<p>Pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemantauan dan pengumpulan data aktifitas sumber emisi dan serapan gas rumah kaca;</li> <li>2. penghitungan emisi dan serapan gas rumah kaca; dan</li> <li>3. verifikasi terhadap proses dan hasil inventarisasi gas rumah kaca.</li> </ol>	Sekretariat Jenderal (Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM)
25.	RPM tentang Pedoman Standar Pemanfaatan dan Pengelolaan Media Digital di Lingkungan Kementerian ESDM	Pengaturan mengenai keseragaman media digital yaitu standar pemanfaatan dan pengelolaan media digital di lingkungan Kementerian ESDM.	Sekretariat Jenderal (Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja sama)
26.	RPM tentang Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak dari Badan Usaha	Merupakan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak	Ditjen Minyak dan Gas Bumi

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
	Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak	dan Gas Bumi dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004.	
27.	RPM tentang Penyederhanaan Pemberian Perizinan kepada Kepala BKPM	Melakukan penataan peizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi agar perizinan menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
28.	RPM tentang Revisi Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa	Memberikan dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha gas bumi dengan mengedepankan kemajuan moda dan teknologi yang dipergunakan serta mewujudkan pengusahaan gas bumi secara fair dan terbuka bagi semua pemakai.	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
29.	RPM tentang Harga Jual Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Merupakan amanat ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
30.	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi	Memberikan pengaturan yang lebih memudahkan dan menarik investasi serta dasar hukum atas pemberian Surat Keterangan Terdaftar.	Ditjen Minyak dan Gas Bumi
31.	RPM tentang Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan	Mengatur tentang pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Ditjen Ketenagalistrikan
32.	RPM tentang Keselamatan Ketenagalistrikan	Pengaturan mengenai aspek-aspek keselamatan	Ditjen Ketenagalistrikan

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
		ketenagalistrikan.	
33.	RPM tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Mengatur formula kompensasi ruang bebas SUTT, SUTET dan SUTTAS serta mengubah prosedur penunjukan Lembaga Penilai.	Ditjen Ketenagalistrikan
34.	RPM tentang Operasi Paralel Pembangkit Listrik Dengan Jaringan Tenaga Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	Mengatur ketentuan dan biaya operasi paralel pemegang IUPTL maupun Izin Operasi terhadap jaringan PT PLN (Persero).	Ditjen Ketenagalistrikan
35.	RPM tentang Efisiensi Pembangkit Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Mengatur efisiensi pembangkit PT PLN (Persero) dalam bentuk besaran SHR dan SFC yang akan digunakan sebagai dasar audit subsidi tenaga listrik.	Ditjen Ketenagalistrikan
36.	RPM tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	Mengatur prosedur, tata cara dan persyaratan dalam pembelian tenaga listrik dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.	Ditjen Ketenagalistrikan
37.	RPM tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu	Mengatur perubahan tarif SLO	Ditjen Ketenagalistrikan

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
	Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero)		
38.	RPM tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan	Pengaturan mengenai: 1. badan usaha tegangan rendah berbentuk CV; 2. format sertifikat dimensi yang di standarkan untuk kertas dan warna; 3. <i>joint venture</i> , konsorsium; dan 4. tenaga teknik dan tanggung jawab teknik.	Ditjen Ketenagalistrikan
39.	RPM tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik	Mengatur mengenai Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.	Ditjen Ketenagalistrikan
40.	RPM tentang Perubahan Kedua Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan	Mengatur penyempurnaan hal-hal yang berkaitan dengan perizinan usaha ketenagalistrikan.	Ditjen Ketenagalistrikan
41.	RPM tentang Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik, Harga Jual Tenaga Listrik dan/atau Sewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	Mengatur tentang Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik, Harga Jual Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.	Ditjen Ketenagalistrikan
42.	RPM tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Pengaturan mengenai: 1. penerapan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun	Ditjen Ketenagalistrikan

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
		<p>2012 yang merupakan pedoman Nasional untuk menerbitkan sertifikat kompetensi;</p> <p>2. harmonisasi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diberlakukan oleh Menteri ESDM dengan SKKNI yang diberlakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</p> <p>3. saling mengakui terhadap sertifikat kompetensi dan lembaga sertifikasi di dalam negeri dan di luar negeri; dan</p> <p>4. melaksanakan Inpres Nomor 9 Tahun 2016</p>	
43.	RPM tentang Pedoman Pemberian Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	<p>Pengaturan mengenai:</p> <p>1. penyederhanaan perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan</p> <p>2. pedoman dan tata cara pemberian perizinan kegiatan usaha pertambangan.</p>	Ditjen Mineral dan Batubara
44.	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Mencabut)	<p>Pengaturan mengenai:</p> <p>1. tata cara pemberian rekomendasi persetujuan ekspor produk pengolahan mineral; dan</p> <p>2. tata cara evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian.</p>	Ditjen Mineral dan Batubara

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
45.	RPM tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri	Batasan minimum produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang dapat dijual keluar negeri.	Ditjen Mineral dan Batubara
46.	RPM tentang perubahan atas Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan harga patokan Mineral dan Batubara (Mencabut)	Mekanisme Penetapan harga patokan mineral dan batubara.	Ditjen Mineral dan Batubara
47.	RPM tentang Harga Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	Mengatur mengenai harga panas bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ( <i>feed in tariff</i> ).	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
48.	RPM tentang Wilayah Kerja Panas Bumi	Mengatur mengenai penetapan, perubahan dan pengembalian wilayah kerja panas bumi.	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
49.	RPM tentang Penugasan Survei Pendahuluan dan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi	Mengatur mengenai penugasan survei pendahuluan dan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi.	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
50.	RPM tentang Rekomendasi Penggunaan Tenaga kerja	Pemberian rekomendasi untuk penggunaan TKA dan Kewajiban Pengembangan TKI pada kegiatan usaha Panas Bumi.	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
51.	RPM tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati (CPO)	Pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik berbasis Bahan Bakar Nabati (CPO) oleh PT PLN	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
		(Persero).	
52.	RPM tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Pengaturan mengenai: 1. Zona Konservasi Air Tanah 2. Pedoman penyusunan zona konservasi. 3. Penetapan zona konservasi. 4. Acuan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan air tanah.	Badan Geologi
53.	RPM tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Pengaturan mengenai: 1. Komponen yang mempengaruhi NPA; 2. Tata cara perhitungan; dan 3. Tata cara penetapan NPA.	Badan Geologi
54.	RPM tentang Sistem Informasi Gunung Api	Pengaturan mengenai: 1. <i>Volcano Observatory Notice Aviation</i> (VONA); 2. Peringatan dini; 3. Rekomendasi tingkat aktivitas.	Badan Geologi
55.	RPM tentang Penetapan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Sumber Daya Mineral dan Energi Nasional	Pengaturan mengenai: 1. pedoman penyelidikan; 2. tahapan penetapan; 3. pengelolaan dan pemanfaatan data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Sumber Daya Mineral dan Energi Nasional	Badan Geologi
56.	RPM tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian ESDM	1. Mengatur pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM; dan 2. Mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan	Inspektorat Jenderal

No.	Judul Program	Pokok Materi Muatan/ Arah Pengaturan	Unit Organisasi Pemrakarsa
		di Lingkungan Kementerian ESDM.	
57.	RPM tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual dan Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengaturan mengenai lisensi, kerja sama, pelayanan jasa IPTEK, dan publikasi.	Badan Litbang ESDM

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

